

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP KRAMAT JATI TAHUN 2022

Setiadi^{1*}, Abdul Rosid Irfandi²

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia;

¹setiadi@unsurya.ac.id, ²abdrosid128@gmail.com

Received 30 Mei 2025 | Revised 10 Juni 2025 | Accepted 28 Juni 2025

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan jenis penelitian kuantitatif. Data penelitian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan pelayanan fiskus secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 31,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel insentif pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan strategi pelayanan perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Insentif Pajak; Pelayanan Fiskus; Kepatuhan Wajib Pajak; Kontribusi; Pelayanan Kantor Pajak

Abstract

This study was conducted at the Jakarta Kramat Jati Tax Office in 2022. The purpose of this study was to analyze the effect of tax incentives and fiscal services on taxpayer compliance. Data collection techniques used questionnaires, with quantitative research methods. Research data was analyzed using multiple linear regression methods. The sample in this study was individual taxpayers, with 100 respondents selected using purposive sampling methods. The results showed that tax incentives and fiscal services had a significant partial and simultaneous effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) indicates that 31.6% of the variation in taxpayer compliance can be explained by the variables of tax incentives and fiscal services, while the remaining 68.4% is influenced by other variables outside the scope of this study. This study is expected to contribute to improving tax service strategies to encourage taxpayer compliance.

Keywords: Tax Incentives; Tax Services; Taxpayer Compliance; Contributions; Tax Office Services

PENDAHULUAN

Salah satu zona yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negeri merupakan pajak. Pajak ialah aspek yang berarti dalam proses pembangunan sesuatu negeri

spesialnya di Indonesia, di mana pembangunan bertujuan buat mewujudkan dan tingkatkan kesejahteraan sesuatu bangsa. Dalam perihal ini peranan pajak selaku

sumber pembiayaan dalam pembangunan di sesuatu Negeri (Atarwaman, 2020). Jumlah

penerimaan pajak dalam 6 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penerimaan Negara (Dalam Milyar)

KETERANGAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1.928.	1.955.	1.628.	2.006.	2.435.	2.443.
	110,0	136,2	950,5	334,0	867,1	182,7
Penerimaan Perpajakan	1.518.	1.546.	1.285.	1.547.	1.924.	2.016.
	789,8	141,9	136,3	841,1	937,5	923,7
Penerimaan Bukan Pajak	409,3	408,9	343,8	458,4	510,9	426,2
	20,2	94,3	14,2	93,0	29,6	59,1
II. Hibah	15,56	5,497,	18,83	5,013,	1,010,7	409,4
	4,9	3	2,8	0		
JUMLAH	1.943.	1.960.	1.647.	2.011.	2.436.	2.443.
	674,9	633,6	783,3	347,1	877,8	592,2

Sumber : BPS, 2023

Bersumber pada informasi dari Tubuh Pusat Statistik (BPS), menampilkan kalau tahun 2022 realisasi penerimaan pajak menggapai Rp 1. 924, 94 triliun ataupun menggapai 78, 99% dari jumlah segala penerimaan sebesar Rp 2. 436, 68 triliun. Perihal ini hadapi kenaikan dari tahun- tahun lebih dahulu. Pada tahun 2021, penerimaan negeri menggapai jumlah Rp 2. 011, 35 triliun, dengan komponen sebesar 76, 96% dari zona perpajakan ialah sebesar Rp 1. 547, 84 triliun. Dari informasi BPS tersebut nampak kalau penerimaan negeri dari zona pajak hingga dengan tahun 2022 hadapi kenaikan yang lumayan signifikan. Tetapi pada Maret 2023, Indonesia digemparkan dengan kabar Kepala Bagian Universal Ditjen Pajak Departemen Keuangan Kantor Daerah Jakarta Selatan II yang diresmikan oleh KPK selaku terdakwa permasalahan dugaan penerimaan gratifikasi dari para harus pajak lewat industri konsultan perpajakan.

Terdapatnya permasalahan tersebut bisa berakibat pada berkurangnya keyakinan

warga terhadap lembaga perpajakan. Pada bertepatan pada 2 Maret 2023, Pardede (2023) menuliskan dalam halaman kabar Kompas kalau permasalahan tersebut bisa berefek pada penyusutan kepatuhan membayar pajak. Dalam halaman kabar tersebut, disebutkan kalau Direktur Eksekutif Institute for *Developments of Economics and Finance (Indef)* Tauhid Ahmad menerangkan, respon dari warga tersebut ialah wujud penyusutan keyakinan terhadap institusi pengumpul pajak. Terdapatnya penyusutan keyakinan tersebut dikhawatirkan hendak mempengaruhi kepatuhan warga dalam membayar pajak. Oleh sebab itu berarti buat mengenali faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kepatuhan harus pajak. Kepatuhan Pajak (*Tax compliance*) bisa didefinisikan sebagai sesuatu sikap dimana harus pajak (WP) penuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Ada 2 berbagai kepatuhan, ialah kepatuhan resmi serta kepatuhan materil bagi (Trihadi, 2020). Apabila kepatuhan harus pajak bertambah

hingga pemerintah hendak bisa mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak serta pula bisa tingkatkan tax ratio terhadap Produk Dalam negeri Bruto (PDB) di Indonesia. Rendahnya kepatuhan harus pajak ialah permasalahan yang sangat sungguh- sungguh. Pemerintah wajib mencermati permasalahan ini mengingat pajak ialah sumber pemasukan utama dalam struktur Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri(APBN). Apabila pemasukan pajak menurun, pemerintah terpaksa kurangi dana yang ada buat program- program sosial, infrastruktur, serta pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, bila banyak orang yang memilah buat tidak membayar pajak, hingga cuma sedikit yang hendak berkontribusi buat membiayai layanan *public* (Imakulata dkk, 2023).

Salah satu aspek yang pengaruhi kepatuhan harus pajak merupakan dengan terdapatnya insentif pajak. Insentif pajak merupakan seluruh kemudahan, baik yang bertabiat finansial ataupun non finansial yang disediakan ataupun yang diberikan kepada harus pajak oleh sesuatu sistem perpajakan (Sinambela, 2021). Pemberian insentif pajak bisa dikatakan selaku sesuatu kebijakan pemerintah yang bisa meringankan beban pajak semacam sebagian penghapusan sanksi administrasi atas terlambat pelaporan serta pembayaran pajak. Dengan terdapatnya insentif dari pemerintah membuat harus pajak merasa kalau menemukan kelonggaran membayar pajak hendak keadaan perekonomian dikala ini, sehingga dengan

demikian harus pajak hendak melaksanakan kewajibannya kembali dengan taat membayar pajak (Setiawan serta Suhendra, 2022).

Pelayanan fiskus pula diprediksi bisa tingkatkan kepatuhan harus pajak. Pradana serta Firmansyah (2020) mengemukakan kalau pelayanan yang baik dari pihak otoritas pajak hendak membagikan kenyamanan terhadap harus pajak buat melakukan dan penuhi kewajibannya. Pelayanan yang baik bisa dilihat dari perlakuan pihak pajak ataupun petugas pajak dan gimana petugas pajak bisa membagikan data yang baik serta relevan kepada harus pajak Oleh sebab itu, mutu pelayanan mempunyai kedudukan yang lumayan berarti dalam tingkatkan kepatuhan harus pajak, sehingga pemerintah serta pihak pajak wajib terus tingkatkan mutu pelayanan kepada harus pajak.

Riset lebih dahulu menciptakan hasil yang bermacam-macam, Dewi serta Setiawan (2023) meyakinkan kalau insentif pajak mempengaruhi positif signifikan pada kepatuhan harus pajak. Sejalan dengan Juri serta Fatimah (2023) menciptakan kalau insentif pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. Setelah itu Setiawan serta Suhendra (2022) menciptakan kalau insentif pajak mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak orang individu. Tetapi hasil berbeda dari Dewi dkk (2020) menciptakan kalau insentif pajak tidak mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak.

Sedangkan dari variabel pelayanan fiskus, Dewi serta Setiawan (2023)

meyakinkan kalau pelayanan fiskus mempengaruhi positif signifikan pada kepatuhan harus pajak. Juri serta Fatimah (2023) pula menciptakan kalau pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. Tetapi Dewi dkk (2020) menciptakan kalau pelayanan fiskus tidak mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. Setiawan serta Suhendra (2022) pula menciptakan kalau pelayanan fiskus tidak mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak orang individu.

Bersumber pada perihal tersebut di atas, serta didukung dengan teori- teori dan dilengkapi dengan informasi dan kenyataan yang terdapat, riset dicoba dengan mengambil judul“ Pengaruh Insentif Pajak serta Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Harus Pajak (Riset Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati)”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Theory

Menurut Ajen (1980) *Theory of planned behavior* yang merupakan Grand Theory pertama kali dicetuskan pada tahun 1980 yang diperbaharui dari teori tindakan balasan (*Theory of Reasoned Action*). TRA menjelaskan bahwa perilaku (*behavior*) dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*). Niat perilaku akan menentukan perilaku seseorang. TRA mengusulkan bahwa niat perilaku adalah suatu fungsi dari sikap (*attitude*) dan norma subyektif (*subjective*

norm) terhadap perilaku. Niat (*intention*) berubah menurut waktu, selain itu hasil TRA jangka pendek lebih signifikan dibandingkan dengan hasil TRA jangka panjang

B. Middle Theory

Sedangkan untuk *Middle Range Theory* pada penelitian ini menggunakan Teori Atribusi. Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai alasan yang menimbulkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Heider, teori atribusi didefinisikan bahwa perilaku individu ditentukan karena adanya campuran dari kekuatan internal (*internal forces*) dengan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal ialah kekuatan yang berasal dari dalam diri seorang sedangkan kekuatan eksternal berasal dari sebab-sebab luar, atau dapat diartikan bahwa individu akan terpaksa berperilaku disebabkan situasi atau lingkungan (Mudiarti & Mulyani. 2020).

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan kuantitatif dengan tata cara deskriptif. Pendekatan ini diseleksi buat mendapatkan cerminan yang sistematis, faktual, serta akurat menimpa fenomena yang diteliti. Dengan memakai tata cara kuantitatif, informasi yang diperoleh bisa diukur secara objektif serta dianalisis secara statistik buat mengenali pola serta ikatan dalam variabel riset. Riset ini ialah riset survei yang bertujuan buat mengumpulkan informasi dari responden lewat instrumen kuesioner. Desain riset ini bertabiat *cross-sectional*, di mana informasi

dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu buat menggambarkan keadaan ataupun kecenderungan yang lagi terjalin.

Populasi dalam riset ini merupakan segala orang yang relevan dengan topik riset, yang mempunyai ciri cocok dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Ilustrasi riset diseleksi dengan metode *purposive sampling*, ialah metode pemilihan ilustrasi bersumber pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan riset. Dimensi ilustrasi ditetapkan memakai rumus *Slovin* buat membenarkan representasi yang mencukupi dari populasi.

Pengumpulan informasi dicoba dengan memakai kuesioner yang terdiri dari persoalan tertutup serta *skala Likert* buat mengukur variabel riset. Tidak hanya itu, wawancara mendalam pula dicoba buat mendapatkan data bonus yang bisa menunjang penemuan dari kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Corrected Item-Total Correlation, di mana suatu item dianggap valid jika memiliki nilai r hitung > 0.3 . Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r hitung sebesar 0.513 hingga 0.565, yang berarti instrumen penelitian untuk variabel ini valid.

Pada variabel Insentif Pajak, nilai r hitung berkisar antara 0.452 hingga 0.497, yang juga memenuhi syarat validitas. Sementara itu, untuk variabel Pelayanan

Fiskus, nilai r hitung berada dalam rentang 0.392 hingga 0.595, di mana seluruh item tetap memenuhi kriteria validitas karena lebih besar dari 0.3.

B. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0.771	Reliabel
2	Insentif Pajak	0.712	Reliabel
3	Pelayanan Fiskus	0.801	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah

Pada variabel kinerja pegawai, insentif pajak dan pelayanan fiskus didapat nilai Cronbach Alpha (α) $\geq 0,70$ maka butir-butir instrumen pertanyaan pada semua variabel penelitian terbukti reliabel. Dengan arti kata, alat ukur pada penelitian ini memiliki konsistensi sehingga apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama dalam waktu yang berbeda akan diperoleh hasil yang relatif sama.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.29769348
Most Extreme Differences	Absolute		.056
	Positive		.032
	Negative		-.056
Test Statistic			.056
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk data penelitian ini adalah *Asymp. Sig (2-Tailed)* sebesar 0.200. Dari hasil ini, menunjukkan bahwa nilai

signifikansi uji normalitas lebih besar dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sesuai dengan data pengambilan keputusan pada uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan demikian, asumsi dan persyaratan normalitas model regresi telah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Insentif Pajak	0.997	1.003	Tidak Terjadi Multikolonieritas
2	Pelayanan Fiskus	0.997	1.003	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Berdasarkan uji multikolineritas pada tabel 4 diatas terlihat bahwa tidak ada hubungan antara sesama variabel bebas sebab nilai Tolerance variabel penelitian > 0,1 dan nilai VIF variabel penelitian < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Cut Off	Keterangan
1	Insentif Pajak	0.121	0.05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2	Pelayanan Fiskus	0.551	0.05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Pada tabel 5 di atas terlihat bahwa pada uji glejser didapat nilai Sig > dari 5% (0,05) hal ini dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian asumsi tidak ada heteroskedastisitas telah terpenuhi.

D. Uji Hipotesis Penelitian

Berdasarkan model estimasi

$Y = 0,629 + 0.346 (X_1) + 0.389 (X_2) + e$, dapat disimpulkan bahwa:

- Konstanta **0,629** menunjukkan bahwa jika insentif pajak dan pelayanan fiskus nol,

kepatuhan wajib pajak tetap sebesar 0,629.

- Koefisien regresi insentif pajak **0.346** berarti setiap peningkatan satu satuan insentif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.346.
- Koefisien regresi pelayanan fiskus **0.389** menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pelayanan fiskus meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.389.

E. Hasil Uji F

Berdasarkan hasil analisis dari uji F, diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel insentif pajak dan pelayanan fiskus sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kramat Jati.

F. Hasil Uji R Square

Berdasarkan hasil analisis *R square* adalah 0,330 hal ini berarti 33,0% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen insentif pajak dan pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya 67,0% dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar model penelitian. Selain itu, berdasarkan hasil Adjusted R Square adalah 0,316 dikatakan lemah karna lebih mendekati 0 dibandingkan 1.

PEMBAHASAN

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Harus Pajak di KPP Pratama Kramat Jati

Hasil riset ini menampilkan kalau insentif pajak mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati. Perihal ini mengindikasikan kalau insentif pajak memastikan kepatuhan harus pajak. Dimana terus menjadi besar insentif pajak, hingga hendak tingkatkan kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati.

Hasil riset ini meyakinkan kalau insentif pajak mempengaruhi positif pada kepatuhan harus pajak. Hasil riset ini sejalan dengan Theory of planned behavior ialah aspek behavioral belief dimana kepercayaan orang hendak hasil dari sesuatu sikap serta penilaian atas hasil tersebut hendak pengaruhi sikap orang tersebut. Penemuan diperkuat oleh teori atribusi terhadap variabel insentif pajak merupakan bila harus pajak memandang upaya serta aksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyesuaian keadaan ekonomi harus pajak, hingga harus pajak merasa dicermati oleh pemerintah serta bisa mendesak harus pajak buat terus menjadi patuh terhadap penerapan kewajiban perpajakannya. Bisa disimpulkan kalau insentif pajak yang diberikan pemerintah, mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan harus pajak.

Hasil riset ini menampilkan kalau pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati. Perihal ini mengindikasikan kalau pelayanan fiskus memastikan kepatuhan harus pajak. Dimana terus menjadi baik pelayanan fiskus, hingga

hendak tingkatkan kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati.

Hasil riset ini sejalan dengan teori atribusi dimana aspek internal berasal dari harus pajak itu sendiri sebaliknya aspek eksternal berasal dari area dekat, sehingga dikala petugas melayani harus pajak pada dikala pembayaran pajak ini hendak ikut pengaruhi kepatuhan harus pajak Dewi serta Setiawan (2023).

Pelayanan fiskus mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak, buat tingkatkan kepatuhan harus pajak dalam penuhi kewajiban perpajakannya, mutu pelayanan pajak wajib ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik hendak membagikan kenyamanan untuk harus pajak. Keramahtamahan petugas pajak serta kemudahan dalam sistem data perpajakan tercantum dalam pelayanan perpajakan tersebut. Perihal inilah yang hendak menimbulkan harus pajak bisa berlagak patuh terhadap pajak. Riset ini sejalan dengan penemuan Fatihani dkk (2022) serta Yadinta dkk (2018) yang pula menciptakan kalau pelayanan fiskus mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. Tidak hanya itu, Sari serta Yudiantara (2022), Kurniawan serta Mulyanta (2022) dan Dewi serta Setiawan (2023) pula meyakinkan kalau pelayanan fiskus mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan harus pajak. Hasil riset ini menampilkan kalau insentif pajak serta pelayanan fiskus secara simultan mempengaruhi positif signifikan terhadap

kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati. Perihal ini mengindikasikan kalau dengan terdapatnya insentif pajak serta pelayanan fiskus bisa memastikan kepatuhan harus pajak. Dimana dengan terdapatnya insentif pajak serta terus menjadi baik pelayanan fiskus, hingga hendak tingkatan kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati.

Terdapatnya insentif dari pemerintah membuat harus pajak merasa kalau menemukan kelonggaran membayar pajak hendak keadaan perekonomian dikala ini, sehingga dengan demikian harus pajak hendak melaksanakan kewajibannya kembali dengan taat membayar pajak (Setiawan dan Suhendra, 2022). Sedangkan terdapatnya pelayanan yang baik dari pihak otoritas pajak hendak membagikan kenyamanan terhadap harus pajak buat melakukan dan penuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Bersumber pada pada hasil riset serta ulasan yang sudah dikemukakan, hingga kesimpulan dari riset ini merupakan Tingkatan signifikansi variabel insentif pajak sebesar $0,001 < \text{dari nilai signifikansi } (0.05)$

Dengan demikian H_0 ditolak serta H_a diterima sehingga hipotesis yang diajukan dalam riset ini diterima. Maksudnya ada pengaruh yang signifikan positif antara insentif pajak terhadap kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati, tidak hanya itu Tingkatan signifikansi variabel insentif pajak sebesar $0,000 < \text{dari nilai signifikansi } (0.05)$.

Dengan demikian H_0 ditolak serta H_a diterima sehingga hipotesis yang diajukan dalam riset ini diterima. Maksudnya ada pengaruh yang signifikan positif antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati dan Tingkatan signifikansi variabel insentif pajak serta pelayanan fiskus sebesar sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak serta H_a diterima sehingga hipotesis yang diajukan dalam riset ini diterima. Maksudnya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara insentif pajak serta pelayanan fiskus terhadap kepatuhan harus pajak di KPP Pratama Kramat Jati

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., dan Sari, D. P. 2021. Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid-19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>.
- Astuti, Tri dan Panjaitan, Ingrid. 2018. Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Media Akuntansi Perpajakan, ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X, Vol. 3, No. 1, Januari — Juni 2018 : 58-73
- Furqon, Rahmat Heyat., Azhar Affandi dan Dadang Suwanda. 2022. Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak. Cipta Media Nusantara. Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Bogor: Mitra Wacana Media.

- Imakulata, Maria., Wihelmina Mitran dan Yoseph Darius P. Ranga. 2023.
- Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol. 2 No. 3 September 2023 e-ISSN: 2963-5306- p-ISSN: 2962-116X, Hal 229-246 DOI: <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1241>.
- Indah dan Nazir, Nazmel. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Serpong). Jurnal Ekonomi Trisakti <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet> Vol. 3 No. 1 April 2023 : hal : 1679-1688 <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062> e-ISSN 2339- 0840.
- Mudiarti, H. dan Mulyani U. R. (2020). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kudus. Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus), 167-182.
- Nuridin. Ismail. 2015. Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 /Pmk.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a6fbf06c-42da-4923-9128-22d5da112890/209~PMK.03~2021Per.pdf>.
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(2), 3176-3186.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi (Edisi Revisi). Bandung: Rekayasa Sains.
- Rakhmindyarto. (2021). Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. (2019). Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak (Cetakan 1). Penerbit Indeks.
- Saputro, R., dan Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(4), 1059–1068. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308>.
- Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestriani Sibagariang. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung.
- Sinambela, Tongam. 2021. Kebijakan dan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Panduan dan Aplikasi. Yayasan Anak Bangsa Cendikia. Jakarta.
- Sitorus, Riris Rotua dan Tambun, Sihar. 2023. Pengaruh Insentif Pajak Dan Layanan Pajak Terhadap Persepsi Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Number 10, 2023 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suleman, Nurjana. 2022. Perilaku Penghindaran Pajak. Cahaya Arsh Publisher. Gorontalo.

- Tambun, S., Sitorus, R. R., Mulyadi, M., & Saputri, I. A. (2022). Peran Besar Nasionalisme Terhadap Komitmen Menjadi Akuntan Tang Taat Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 26–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1969>.
- Trihadi, Waluyo. 2020. Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*.
- Yadinta, Pipit Awwalina Farihin, Suratno, JMV Mulyadi. 2018. Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 201-212 ISSN 2339 – 1545.